



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

**JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947**  
**Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 40 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2017 telah memiliki Istri a.n. FITRININGSI SUNET, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 306 , 007 , XI , 2017 tanggal 10 Desember 2017.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon Nomor : 800 /344 /SMPN.2 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n HARIYANTO  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 306 , 007 , XI , 2017 tanggal 10 Desember 2017

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Nama               | : HARIYANTO               |
| NIP                | : 1919780213 200801 1 011 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pengatur. (II/c)        |
| Unit Kerja         | : SMP Negeri 2 Kota Ambon |

Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n FITRININGSI SUNET, sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**KETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 11 Januari - 2018

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA  
  
A.G. LATHURU, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
7. Yang Bersangkutan di Tempat  
Pertinggal;